

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri urusan dan kebijakan di daerahnya, termasuk kebijakan mengenai pajak daerah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi memajukan daerah masing-masing. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendanai seluruh kebutuhan sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Di Kota Yogyakarta, salah satu pajak daerah yang perlu digali potensinya adalah pajak hotel. Hal ini disebabkan karena hotel merupakan fasilitas pendukung untuk menunjang industri pariwisata di Kota Yogyakarta. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak hotel, diantaranya adalah jumlah wisatawan, inflasi, dan tingkat hunian hotel.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang pengaruh jumlah wisatawan, inflasi, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 – 2020. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh hotel bintang dan non-bintang yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2020. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Saat berkunjung ke suatu daerah, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh wisatawan apakah mereka akan menginap di hotel atau tidak, tergantung

dari tujuan dan lama waktu kunjungan masing-masing. Oleh karena itu, tidak semua tujuan kunjungan wisatawan mengharuskan mereka untuk berkunjung dan menginap di hotel. Lalu walaupun terdapat wisatawan yang berkunjung dan menginap di hotel dan pendapatan hotel bertambah, penerimaan pajak hotel tidak meningkat karena beberapa wajib pajak hotel tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel yang diperoleh.

2. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Inflasi tidak menyebabkan berkurangnya konsumsi masyarakat untuk menggunakan jasa hotel, karena sebagian orang memiliki kepentingan pribadi dan mengharuskannya untuk menginap di hotel, sehingga pendapatan yang diterima hotel tidak menurun. Saat nilai inflasi menjadi rendah pada masa pandemi *Covid-19*, terjadi penurunan harga pada pelayanan hotel. Namun hal ini tidak menyebabkan adanya kenaikan minat beli masyarakat untuk berkunjung dan menginap di hotel. Dari penelitian ini ditemukan bahwa tinggi rendahnya nilai inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.
3. Tingkat hunian hotel berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Semakin banyak jenis hotel di suatu daerah yang menyediakan pelayanan yang lengkap dan beragam, akan membuat wisatawan menjadi semakin tertarik untuk berkunjung dan menginap di hotel yang ada di daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan hotel yang utama adalah dari jumlah

kamar hotel yang disewa. Oleh karena itu, tinggi rendahnya tingkat hunian hotel akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh hotel. Dari penelitian ini ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat hunian hotel, maka pendapatan hotel semakin bertambah sehingga penerimaan pajak hotel juga semakin meningkat.

B. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah keterbatasan dalam perolehan data. Data penerimaan pajak hotel yang tersedia di BPKAD Kota Yogyakarta adalah penerimaan pajak hotel gabungan dari seluruh hotel yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga data yang digunakan bukan data penerimaan pajak hotel dari masing-masing hotel. Lalu data tingkat hunian hotel yang disediakan oleh BPS Kota Yogyakarta juga merupakan tingkat hunian hotel gabungan dari seluruh hotel yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat terjadi karena setiap daerah memiliki aturan masing-masing mengenai pengelolaan pada data statistiknya.

Berdasarkan keterbatasan di atas peneliti memiliki saran yang ditujukan pada peneliti selanjutnya, yaitu melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian kepada pihak yang menjadi sumber data, untuk memastikan data yang diperlukan telah tersedia.

DAFTAR REFERENSI

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anonim. (2020). *Hotel dan Restoran di Yogyakarta Buka Kembali Juni 2020*. Retrieved from [cnnindonesia.com : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200518081940-92-504319/hotel-dan-restoran-di-yogyakarta-buka-kembali-juni-2020](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200518081940-92-504319/hotel-dan-restoran-di-yogyakarta-buka-kembali-juni-2020)
- Antara. (2020). *Sumbangan Pajak Terbesar di Yogyakarta diperkirakan Masih dari Hotel*. Retrieved from [jubi.co.id: https://jubi.co.id/sumbangan-pajak-terbesar-di-yogyakarta-diperkirakan-masih-dari-hotel/](https://jubi.co.id/sumbangan-pajak-terbesar-di-yogyakarta-diperkirakan-masih-dari-hotel/)
- Ariany, L. (2010). Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 39(3), 231-237.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, (2019). *Kota Yogyakarta dalam Angka 2019*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, (2020). *Kota Yogyakarta dalam Angka 2020*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (2020). *Data Realisasi Pajak Daerah (Pajak Hotel) Tahun 2017 s.d. 2020*. https://opendata.jogjakota.go.id/data/pajak/pad_tahun_series
- Boediono. (2001). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 2 – Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPF.
- Bujung, F. E., Rotinsulu, D. C., dan Niode, A. O. (2019). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(3), 140 – 148.
- Damardjati, R. S. (1992). *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Emiliza. (2008). *Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

- Fardiyanzah (2017). *Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Tarakan*. Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9.)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman (Edisi 6)*. Yogyakarta: BPFE.
- Hendriana, Y. (2021). Inflasi dan Mobilitas Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 11(2), 151 – 158.
- Hulu, F. (2022). *Tarif Angkutan Udara Pemicu Inflasi di Provinsi Sumatera Utara*. Retrieved from kumparan.com : <https://kumparan.com/faberlius/tarif-angkutan-udara-pemicu-inflasi-di-provinsi-sumatera-utara-1yUFToDzjA8/4>
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, W. B. dan Burton, R. (2010). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ilyas, W. B. dan Burton, R. (2013). *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya Ed. 6* . Jakarta : Salemba Empat.
- Karyono, A. H. (1997). *Kepariwisata*. Jakarta: Grasindo.
- Maharani, N. R. (2014). *Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008-2013)*. Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi Moneter dan Perbankan Sentral*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nopirin. (2010). *Ekonomi Moneter Buku 1*. Yogyakarta: BPFE.

- Nugraha, S. A. dan Muid, D. (2012). Analisis pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2001 – 2010). *Jurnal Universitas Diponegoro*, 1(1), 1 – 13.
- Octavia, L. (2018). *Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Laju Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta Periode 2007 – 2016*. Skripsi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta.
- Palupi, D. A. L. T. (2017). Analisis Potensi dan Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus Kota Batu Tahun 2008 – 2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1), 1 – 9.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011.
- Pitana, I. G. Dan Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pongsapan, A. T. (2017). *Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Kamar Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Toraja Utara*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Purwanti, N. D. dan Dewi, R. M. (2014). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 – 2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(3), 1 – 12.
- Putri, M. E. dan Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). *E-Proceeding of Management*, 2(1), 281–288.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Razak, A. H. (2020). Tak Bayar Pajak, Hotel Virtual Menjamur di Jogja. Retrieved from [jogjapolitan.harianjogja.com: https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/13/510/1029343/tak-bayar-pajak-hotel-virtual-menjamur-di-jogja](https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/13/510/1029343/tak-bayar-pajak-hotel-virtual-menjamur-di-jogja)
- Resmi, S. (2007). *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Rosalinda, W. V. (2012). *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sari, A. O. dan Widyanti, Y. (2018). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Laju Inflasi, dan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Hotel. *Jurnal Universitas Bina Darma*, 39(3), 231-237.
- Sari, I. G. A. M. K., Yulianthi, A. D., dan Sadguna, I. G. A. J. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Wisatawan untuk Menginap di Green Hotel di Kabupaten Badung Bali. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 16(2), 177 – 188.
- Satriavi, S. (2017). *Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2014*. Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.
- Suarthana. (2006). *Manajemen Perhotelan Edisi Kantor Depan*. Kuta Utara: Mapindo.
- Sugiarto, E. (2003). *Pengantar Akomodasi dan Restoran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sulastiyono, A. (2007). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Supit, N. L., Kumenaung, A. G., dan Tumilaar, R. L. H. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3), 198 – 209.
- Supriyanto. (2017). *Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Pajak Hotel melalui Peningkatan PDRB di Kota Makassar (Studi pada Pemerintah Kota Makassar)*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar.

Ulya, F. N. (2020). *Saat Pandemi Corona Buat Gerak Inflasi*. Retrieved from money.kompas.com :
<https://money.kompas.com/read/2020/05/04/125341226/saat-pandemi-corona-buat-gerak-inflasi-jadi-tak-biasa?page=all>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Victory, D. dan Hayati, B. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Kamar Terjual, PDRB Perkapita, dan Inflasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2010 – 2017. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(4), 1 – 8.

Wiwoho, B., Pudjawati, R., dan Himawati, Y. (2006). *Pariwisata Citra dan Manfaatnya*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata.

Wulandari, Y. D., Sirajuddin, B., dan Fajriana, I. (2016). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Laju Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang). *Jurnal Forum Bisnis dan Kewirausahaan*, 1(1), 1-13.

Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.